

Ismar Hi Garuan

Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan
Program Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
Email: ismartfgr@yahoo.co.id

Suranto

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Uni-
versitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: suranto_umy@yahoo.com

[http://dx.doi.org/10.18196/
jgpp.2016.0051](http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2016.0051)

Evaluasi Program Penataan Kawasan Pesisir Kota Ternate (Studi Kasus Program Reklamasi Pantai Halmahera 2014)

ABSTRAK

Reclamation is an activity held for the sake of increasing the benefits of land resources in terms of environment and social economic by the methods of reclamation and drainage. Coastal reclamation in Indonesia has been done since the year of 1979 and is continuously implemented until present time. The purpose of this research is to evaluate the coastal reclamation program and to recognize the impact of reclamation program at Halmahera beach in Ternate. The research methodology used is qualitative research, whilst the research itself is conducted in Halmahera beach in Soa-Sio village, Ternate city. Data gathering techniques used in this research are observation, interview, and documentation. The analysis of this research is done by describing the coastal reclamation program using qualitative descriptive analysis. The results of this research are, 1) in terms of context; regulations, the impact of reclamation needs to be reviewed, the coastal reclamation planning has been appropriate but the purpose of reclamation program is yet to be achieved and longer process is necessary in achieving the intended purpose. 2) In terms of input; human resources, facilities and infrastructure, and funding have been in accordance with the provisions. However improvement is necessary for a better result in the future. 3) In terms of Halmahera coastal reclamation process; an issue concerning land license by Legal Aid Institution (LBH) of Ternate occurs, and the application period on the year of 2013 was not utilized. Therefore, evaluation toward future reclamation program is necessary. 4) In terms of product; based on the field observation, spatial planning in Ternate has been managed in a good manner. 5) The impacts of Halmahera coastal reclamation program; impaired quality of seawater occurs due to ground work activities and public facilities construction during the construction process based on the indicator of Ministerial Decree LH No. 51 year 2004 about water quality standard. The arousal of coastal aquatic biota disruption and coastal aquatic bio-diversity reduction, indicated by the abundance of planktons and benthos. Social jealousy due to the use of outside workers instead of local workers during the construction. The aesthetic improvement of the environment (safe, comfortable, beautiful) emerges for the implementation of ground care. The increase of local economic activities, signified by the economic activities of the local area and the increase of merchants' income. The increase of job opportunities due to the opening job field for land manager and mini market employees. From several impacts above, preventive measures and utilization of the reclamation program need to be done by government in order to increase job opportunity and society's welfare.

Keywords: Evaluation program, Area Structuring, Coastal Reclamation

ABSTRAK

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase. Program reklamasi pantai di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1979 dan berlangsung hingga saat ini. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini

adalah untuk mengevaluasi program reklamasi Pantai dan untuk mengetahui dampak program reklamasi Pantai Halmahera di Kota Ternate. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan penelitian dilakukan di Pantai Halmahera Kelurahan Soa-Sio Kota Ternate. Sementara Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisa penelitian ini yaitu mendeskripsikan program reklamasi pantai menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, 1) Pada aspek konteks, Peraturan-Peraturan, dampak reklamasi perlu di kaji ulang, perencanaan reklamasi pantai sudah sesuai dan Tujuan reklamasi belum tercapai dan membutuhkan proses yang panjang sehingga tujuan ini bisa tercapai. 2) Pada aspek input, sumber daya manusia, sarana pra sarana dan sumber dana sudah sesuai dengan ketentuan namun kedepannya perlu ditingkatkan lagi sehingga lebih baik. 3) Pada aspek proses reklamasi Pantai Halmahera memiliki masalah izin lahan oleh BLH Kota Ternate, dan waktu pelaksanaan reklamasi pada tahun 2013 tidak dimanfaatkan, maka dari itu perlu ada evaluasi terhadap program-program reklamasi selanjutnya. 4) Pada aspek produk, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa penataan ruang di Kota Ternate sudah di kelola dengan cukup baik. 5) Sementara dampak reklamasi Pantai Halmahera. Gangguan kualitas air laut laut, hal ini terjadi karena pada tahap konstruksi adanya kegiatan pekerjaan tanah dan pembangunan fasilitas umum dan indikatornya adalah Kepmen LH No.51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut. Gangguan biota perairan pesisir dan berkurangnya keanekaragaman biota pesisir, ditunjukkan dengan kelimpahan plankton dan benthos. Kecemburuan sosial, karena pada saat konstruksi mempekerjakan tenaga kerja dari luar. Peningkatan estetika lingkungan (aman, nyaman, dan asri), terjadi karena ada tahap pemeliharaan lahan. Peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat, di tunjukan dengan adanya kegiatan ekonomi sekitar lokasi dan meningkatnya pendapatan para pedagang. Penambahan kesempatan kerja, karena ada penerimaan tenaga kerja sebagai pengelola lahan dan karyawan mini market. Dari dampak diatas maka perlu ada tindakan pencegahan oleh pemerintah dan memanfaatkan program reklamasi agar ada peningkatan kesempatan usaha dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Penataan Kawasan, Reklamasi Pantai

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir dan lautan indonesia yang kaya dan beragam sumber daya alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa indonesia sebagai sala satu sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani, sejak berabad-abad lamanya. Sementara itu kekayaan hidrokarbon dan mineral lainnya yang terdapat di wilayah ini juga telah dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional sejak awal pelita I. Selain menyediakan berbagai sumber daya tersebut, wilayah pesisir Indonesia memiliki berbagai fungsi lain, seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis dan agroindustri, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan pemukiman dan tempat pembuangan limbah (Dahuri, 2013:1)

Secara konvensional pembangunan perkotaan dilakukan di atas lahan tanah yang sebelumnya telah tersedia. Namun seiring dengan makin pesatnya pembangunan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan yang cukup, maka pembangunan perkotaan saat ini juga diarahkan di atas lahan tanah hasil penimbunan area laut/

pantai. Penimbunan ini di kenal dengan reklamasi pantai.

Otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam ketentuan perundang-undangan merupakan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Implikasi langsung dari ketentuan undang-undang adalah beralihnya kewenangan dalam penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan di daerah. Secara umum pengaturan penataan ruang di atur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UUPR). Pasal 1 UUPR yang menyatakan bahwa ruang terbagi ke dalam beberapa kategori, yang diantaranya ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. (Ridwan, 2008)

Kota Ternate adalah salah satu kota yang berada di pesisir pantai yang mempunyai luas pesisir kurang lebih 54,96 km² atau 22 % ha, dengan perkembangan pembangunan yang cepat dengan daya tarik dan potensi yang besar. Perkembangangan dan pertumbuhan Kota Ternate tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan bagian pesisir pantai Kota yang sangat dinamis. Hampir semua aspek pemanfaatan untuk pembangunan di Kota Ternate dapat di lihat di kawasan pesisir pantai kota, mulai pemanfaatan sumberdaya perikanan, pemukiman, pariwisata, perdagangan, pelabuhan dan pelayaran terjadi kawasan ini. Pengelolaan sumberdaya pesisir pantai Kota Ternate dapat dilakukan dengan konsep dan tujuan pemanfaatan yang terpadu dan berkelanjutan.

Realita tersebut mendorong wilayah yang ada di pinggir pantai termasuk Kota Ternate untuk terus mencari alternatif baru sebagai tempat menampung kegiatan perkotaan. Pada dasarnya, reklamasi pantai dilakukan sebagai upaya untuk memperluas wilayah daratan dengan berbagai tujuan yang sah dan telah dipraktekkan secara luas di seluruh dunia. Upaya manusia mempertimbangkan akan terbatasnya daratan sebagai tempat aktifitas utama manusia, baik

sebagai sarana pemukiman, industri, perdagangan dan lain sebagainya. Kebutuhan dan juga manfaat reklamasi dapat dilihat dari aspek tata guna lahan, aspek pengelolaan pantai dan ekonomi (Farchan,2008:4)

Pembangunan kawasan Reklamasi sendiri telah diaplikasikan di Kota Ternate yang notabene merupakan salah satu kota pesisir yang ada di wilayah Timur Indonesia. Ternate mengalami keterbatasan lahan bagi pengembangannya maka kegiatan reklamasi pantai sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomian dan pengembangan Kota Ternate. Pengembangan kawasan reklamasi pantai tersebut memberikan dampak yang besar bagi perkembangan ekonomi, sosial dan lingkungan di wilayah Kota Ternate, sehingga pengembangan kawasan reklamasi pantai sesuai dengan konsep pemerintah yaitu tetap memberikan ciri dan identitas Kota Ternate sebagai Kota Pantai (*water front city*) sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan Kota Ternate

Dampak positif kegiatan reklamasi antara lain terjadinya peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi, peningkatan kondisi habitat perairan, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain. Sedangkan dampak negatif dari proses reklamasi pada lingkungan meliputi dampak fisik seperti halnya perubahan hidro-oseanografi, sedimentasi, peningkatan kekeruhan air, pencemaran laut, peningkatan potensi banjir dan genangan di wilayah pesisir, rusaknya habitat laut dan ekosistemnya. Selain itu, reklamasi juga akan berdampak pada perubahan sosial ekonomi seperti kesulitan akses publik ke pantai, berkurangnya mata pencaharian (Laidley, 2005:196).

Kegiatan reklamasi yang dilakukan sepanjang pantai pusat kota, dari arah Selatan ke Utara Kota Ternate yang dilakukan oleh badan usaha/swasta (kontraktor/pengembang) dan masyarakat secara perorangan beberapa tahun terakhir cenderung meningkat. Dalam

66

perkembangan selanjutnya kawasan tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas perkotaan dan pemukiman

Untuk itu pemerintah dituntut untuk mengambil kebijakan yang efektif dalam membangun reklamasi pantai di Kota Ternate sehingga tidak berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat yang berada di Wilayah pesisir. Agara memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana evaluasi program reklamasi Pantai Halmahera di Kota Ternate? 2. Bagaimana dampak program reklamasi Pantai Halmahera Kota Ternate?

KERANGKA TEORI

Musa (2005) mendefinisikan evaluasi program sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan suatu objek yang dilakukan secara terencana, sistematis dengan arah dan tujuan yang jelas. Evaluasi sebagai upaya untuk mengumpulkan, menyusun, mengelola dan menganalisa fakta dan informasi, evaluasi selalu berhubungan dengan pengambilan keputusan, karena hasil evaluasi merupakan suatu landasan untuk menilai suatu program dan memutuskan apakah program tersebut dapat diteruskan atau masih perlu diperbaiki lagi.

Menurut Arikunto dan Cepi (2009) yang menjadi titik awal dari kegiatan evaluasi program adalah keingintahuan untuk melihat apakah tujuan program sudah tercapai atau belum. Jika sudah tercapai, bagaimanakah kualitas pencapaian kegiatan tersebut dan jika belum tercapai, bagian manakah dari rencana yang telah dibuat namun belum tercapai dan apa penyebab bagian rencana tersebut belum tercapai. Dengan kata lain evaluasi program dimaksudkan untuk melihat pencapaian program.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Konsep Evaluasi Program CIPP. Pemahaman mengenai pengertian evaluasi program

dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariasi oleh para pakar evaluasi. Terdapat banyak model evaluasi program yang digunakan para ahli salah satunya adalah model CIPP (*context – input – process – product*). Model ini dikembangkan oleh Danial Stufflebeam dan kawan-kawan di Ohio State University (1991), dimana keempat model evaluasi tersebut merupakan satu rangkaian yang utuh tetapi dalam pelaksanaannya seorang evaluator tidak harus menggunakan keseluruhannya, keunikan dari model – model tersebut adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambilan keputusan dan operasi sebuah program

Pertama, Evaluasi konteks, mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. Bersisi tentang landasan hukum pelaksanaan program, perencanaan program, dan dampak pelaksanaan program. Pada evaluasi konteks merupakan tahapan yang paling mendasar yang memiliki misi untuk penentuan tujuan.

Kedua, Evaluasi input, Evaluasi input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana sumber daya manusia yang tersedia, sarana pra sarana pelaksanaan program, pembiayaan waktu dan penjadwalan.

Ketiga, Evaluasi proses, Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktek implementasi kebijakan. Evaluasi proses menunjukkan pada apa (*What*) yang dilakukan dalam program, siapa (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, kapan (*when*) kegiatan akan selesai. Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.

Keempat, Evaluasi produk, Evaluasi produk adalah evaluasi mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi produk diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan pada sebuah program. Evaluasi ini merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan-keputusan untuk perbaikan dan aktualisasi.

KONSEP DAN DEFINISI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu *integrated coastal zone managemen (ICZM)* adalah pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) yang terdapat di kawasan pesisir; dengan cara melakukan penilaian menyeluruh (*comprehensive assessment*) tentang kawasan pesisir beserta sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat didalamnya, menentukan tujuan dan saran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya; guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan Sorensen dan Mc Creary, 1990; IPCC,1994 dalam Dahuri 11:2013).

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, keterpaduan (*integration*) mengandung tiga dimensi: sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis.

Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (*horizontal integration*); dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, sampai tingkat pusat (*vertical integration*).

Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu (*interdisciplinary approaches*), yang melibatkan bidang ilmu: ekonomi, ekologi, teknik, sosiologis, hukum, dan lainnya yang relevan. Ini wajar karena wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari system social yang terjalin secara kompleks dan dinamis.

Seperti diuraikan diatas, bahwa wilayah pesisir pada dasarnya tersusun dari berbagai macam ekosistem (mangroves, terumbu

karang, estuaria, pantai berpasir, dan lainnya) yang satu sama lain saling terkait, tidak berdiri sendiri. Perubahan atau kerusakan yang menimpa satu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Selain itu, wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah yang terdapat dilahan atas (*upland areas*) maupun laut lepas (*oceans*). Kondisi empiris semacam ini mensyaratkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu (PWPLT) harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis (*ecological linkages*) tersebut, yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir. Mengingat bahwa suatu pengelolaan (*managemen*) terdiri dari tiga tahap utama: perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi; maka jiwa/nuansa keterpaduan tersebut perlu diterapkan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi

REKLAMASI PANTAI

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase (UU No 27 Tahun 2007).

Pengertian reklamasi lainnya menurut Maskur (2008) adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau. Pada dasarnya reklamasi merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan. Reklamasi dimaksudkan upaya merubah permukaan tanah yang rendah (biasanya terpengaruh terhadap genangan air) menjadi lebih tinggi (biasanya tidak terpengaruh genangan air)

AKIBAT REKLAMASI

Kegiatan Reklamasi pantai memungkinkan timbulnya dampak yang diakibatkan. Adapun untuk menilai dampak tersebut bisa dibedakan dari tahapan yang dilaksanakan dalam proses reklamasi, Maskur (2008) yaitu:

- a) Tahap Pra Konstruksi, antara lain meliputi kegiatan survey teknis dan lingkungan, pemetaan dan pembuatan pra rencana, perijinan, pembuatan rencana detail atau teknis.
- b) Tahap Konstruksi, kegiatan mobilisasi tenaga kerja, pengambilan material urug, transportasi material urug, proses pengurugan.
- c) Tahap Pasca Konstruksi, yaitu kegiatan demobilisasi peralatan dan tenaga kerja, pematangan lahan, pemeliharaan lahan.

Melihat ruang lingkup tahapan tersebut, maka wilayah yang kemungkinan terkena dampak adalah: Pertama, wilayah pantai yang semula merupakan ruang publik bagi masyarakat akan hilang atau berkurang karena akan dimanfaatkan kegiatan privat. Dari sisi lingkungan banyak biota laut yang mati baik flora maupun fauna karena timbunan tanah urugan sehingga mempengaruhi ekosistem yang sudah ada. Kedua, system hidrologi gelombang air laut yang jatuh ke pantai akan berubah dari alaminya. Berubahnya alur air akan mengakibatkan daerah diluar reklamasi akan mendapat limpahan air yang banyak sehingga kemungkinan akan terjadi abrasi, tergerus atau mengakibatkan terjadinya banjir atau rob karena genangan air yang banyak dan lama.


Ketiga, aspek sosialnya, kegiatan masyarakat di wilayah pantai sebagian besar adalah petani tambak, nelayan atau buruh. Dengan adanya reklamasi akan mempengaruhi ikan yang ada di laut sehingga berakibat pada menurunnya pendapatan mereka yang menggantungkan hidup kepada laut. Selanjutnya adalah aspek ekologi, kondisi ekosistem di wilayah pantai yang kaya akan keanekaragaman hayati sangat mendukung fungsi pantai sebagai penyangga daratan. Ekosistem perairan pantai sangat rentan terhadap perubahan

sehingga apabila terjadi perubahan baik secara alami maupun rekayasa akan mengakibatkan berubahnya keseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan ekosistem perairan pantai dalam waktu yang relatif lama akan berakibat pada kerusakan ekosistem wilayah pantai, kondisi ini menyebabkan kerusakan pantai.

Dampak yang ditimbulkan dari tempat pengambilan material urug. Untuk reklamasi biasanya memerlukan material urug yang cukup besar yang tidak dapat diperoleh dari sekitar pantai, sehingga harus didatangkan dari wilayah lain yang memerlukan jasa angkutan. Pengangkutan ini berakibat pada padatnya lalu lintas, penurunan kualitas udara, debu, bising yang akan mengganggu kesehatan masyarakat.

Uraian diatas merupakan kerangka konseptual yang menjadi landasan teori yang digunakan pada penelitian ini, untuk lebih muda memahami kerangka tersebut dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut.

GAMBAR 1 KERANGKA PIKIR KONSEPTUAL



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Peneliti berupaya untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan yang ada. “Penelitian Kualitatif bertujuan

memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti”.(Sulistyo-Basuki, 2010:78).

Penelitian ini dilakukan di Pantai Halmahera Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate. Dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan lahan pembangunan reklamasi.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 1. teknik wawancara 2. teknik dokumentasi 3. teknik kepustakaan. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pejabat Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate 2. Pejabat Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Ternate 3. Pejabat Badan Lingkungan Hidup Kota Ternate 4. Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate 5. Pejabat Kecamatan Kota Ternate Utara 6. Pejabat Kelurahan Soa Sio

Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tahapan analisa data menurut Moleong, adalah sebagai berikut: “pertama dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, kedua reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di salamnya. Ketiga, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian di kategorisasikan. Sedangkan langkah yang keempat adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data”. (Moleong 1998:190)

PEMBAHASAN

Untuk mengevaluasi program reklamasi pantai di Kota Ternate dilakukan dengan Model CIPP mencakup (*context – input – process – product*). Model ini dipilih oleh peneliti karena sesuai dengan masalah dan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

a. Aspek Konteks

Pada aspek konteks akan membahas tentang peraturan-peraturan tentang program reklamasi pantai; tujuan reklamasi pantai;

dampak reklamasi pantai; dan Perencanaan reklamasi pantai.

b. Peraturan – Peraturan Tentang Program Reklamasi

Secara garis besar ada beberapa peraturan mengenai program reklamasi pantai, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
7. PerMen LH RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) dan upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan
8. Perda Kota Ternate Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Ternate

Kegiatan reklamasi di Kota Ternate berpedoman pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Ternate yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate No 02 Tahun 2012. Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Bagian Ketiga tentang Penataan Ruang, maka wilayah Rencana Tata Ruang Kota Ternate di bagi menjadi 7 (tujuh) bagian wilayah kota (BWK), dan lokasi kegiatan reklamasi pantai halmahera berada di Kelurahan Soa-Sio Kecamatan Ternate Utara yang termasuk dalam BWK I.

Wilayah perencanaan dalam RDTR BWK 1 meliputi Kecamatan Ternate Utara (14 kelurahan) luas wilayah 14,16 km². Kelurahan Soa Sio seluas 0,55 km² termasuk wilayah Kecamatan Ternate Utara yang termasuk Blok 2.1

Dalam BAB 5 RDTR Kota Ternate di sebutkan bahwa Pembangunan Kota Ternate (BWK I, II, III dan IV) merupakan bahagian integral pembangunan Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara. Secara umum tujuan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ini adalah untuk memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Ternate khususnya pada BWK I, II, III dan IV, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman dan berkelanjutan.

Namun dalam pelaksanaan reklamasi di Kota Ternate masih belum ada peraturan daerah (perda) yang mengatur mengenai situs kawasan cagar budaya, agar tidak ada kegiatan reklamasi/pembangunan kawasan bisnis yang jaraknya mendekati kawasan tersebut. Reklamasi yang dilaksanakan di Pantai Halmahera menjadi sorotan dan bermasalah, izin reklamasi lahan ini merupakan polemik yang luar biasa yang terjadi antara pemerintah Kota Ternate dengan pihak Kesultanan Ternate. Sehingga menyebabkan lahan yang berjarak sekitar 100 meter dari kawasan “Dodoku Ali” yang di rencanakan di bangun R.S itu tidak dilanjutkan untuk di bangun kawasan bisnis karena dianggap menghilangkan idetintas Situs budaya.

Berdasarkan analisis diatas dapat di simpulkan bahwa Pada aspek peraturan-peraturan mengenai program reklamasi sudah mempunyai landasan yang cukup kuat namun harus ada perda yang mengatur memengenai kawasan cagar budaya sehingga kegiatan reklamasi di Kota Ternate tidak mengganggu kawasan cagar budaya sesuai yang diamanatkan dalam PerMen PU No 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

c. Tujuan Reklamasi Pantai

Tujuan Reklamasi berdasarkan Peraturan Daerah No 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Ternate. Tujuan pengembangan wilayah Kota Ternate di masa depan disusun dengan memperhatikan visi, misi penataan ruang wilayah Kota Ternate untuk rentang waktu 20 tahun kedepan. Dengan memperhatikan hal tersebut maka tujuan pengembangan tata ruang wilayah Kota Ternate yang ingin dicapai adalah:

“Mewujudkan Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Kepulauan yang Adil, Mandiri dan Berkelanjutan berbasis pada sektor unggulan Jasa Perdagangan, Perikanan dan Pariwisata”.

Seperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa reklamasi Pantai Halmahera termasuk dalam BWK 1 (Bagian Wilayah Kota 1) yang diperuntukan untuk pembangunan kegiatan komersil dan rekreasi. Dimungkinkan untuk direklamasi sekitar 1,7 H. Namun perlu diketahui tujuan reklamasi Pantai Halmahera di Kota Ternate sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Cipta Karya adalah bahwa tujuan Penataan Kawasan Pantai Halmahera adalah sebagai berikut:

Secara umum, tujuan pekerjaan penataan kawasan Pantai Halmahera oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate di Kelurahan Soa-Sio, Kecamatan Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara bertujuan untuk:

1. Menyediakan fasilitas umum Kota Ternate yang multi fungsi untuk mewujudkan misi Kota Ternate sebagai kota pariwisata, kota pendidikan, kota budaya, kota pantai (*Waterfront/Sea Front*), dan kota kepulauan
2. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran pusat-pusat pengembangan wilayah Kota Ternate

3. Mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan wilayah pengembangan yang telah ada di dalam atau di sekitarnya.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa tujuan reklamasi pantai di Kota Ternate sudah jelas karena sudah di tuangkan langsung dalam Perda No 2 Tahun 2012 sementara mengenai tujuan reklamasi Pantai Halmahera belum tercapai namun pada pelaksanaanya masih membutuhkan proses yang panjang sehingga tujuan ini bisa tercapai.

PERENCANAAN REKLAMASI PANTAI HALMAHERA

Pekerjaan penataan kawasan Pantai Halmahera terletak di Kelurahan Soa-Sio Kecamatan Ternate Utara Provinsi Maluku Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Bagian utara : berbatasan pemukiman penduduk

Bagian selatan: berbatasan dengan jalan tapak I Plus dan Laut

Bagian timur : berbatasan dengan laut

Bagian barat :berbatasan dengan lapangan Salero dan Kedaton Ternate

Pekerjaan penataan lahan kawasan Pantai Halmahera tersebut terletak pada kordinat: $00^{\circ} 47' 58,87''$ N dan $127^{\circ} 23' 15,92''$ E dan berada pada ketinggian 3 meter diatas permukaan laut (DPL)

Perencanaan tenknis pekerjaan penataan lahan kawasan Pantai Halmahera tahun 2014, total luas lahan yang di rencanakan seluas 1,7 Ha, dengan panjang kelililng 455,352 M.

GARIS BESAR KOMPONEN KEGIATAN

1. PENGUKURAN LAHAN

Kegiatan pengukuran lahan merupakan kegiatan utama dalam tahap prakonstruksi, dengan melakukan kegiatan pengukuran dan pematokan lahan, untuk penentuan lokasi pekerjaan lokasi penataan kawasan Pantai Halmahera, mengingat lahan tersebut terletak pada

wilayah pesisir Gamalama merupakan lahan yang terbentuk dari lanjutan proses reklamasi laut dangkal sekitar pesisir gamalama. Total luas lahan yang di rencanakan seluas 11984,511 m² (1,7 Ha) dengan panjang keliling 455,352 M yang diperuntukan berbagai fasilitas umum Pantai Halmahera.

Kegiatan pengukuran dan pematokan lahan telah dilakukan oleh konsultan perencanaan setelah mendapat arahan dari pemerintah Kota Ternate khususnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate. Kegiatan perencanaan teknik telah menghasilkan DED dan spesifikasi teknik dari pekerjaan penataan lahan kawasan Pantai Halmahera.

TAHAP KONSTRUKSI

1. MOBILISASI TENAGA KERJA

Pekerjaan penataan lahan kawasan pantai halmahera, akan membutuhkan sejumlah tenaga kerja secara bertahap sesuai kebutuhan proyek, lebih diutamakan memakai tenaga kerja setempat. Dalam mobilisasi tenaga kerja tersebut, perlu diperhatikan adanya perjanjian kerja yang jelas tentang hak dan kewajiban tenaga kerja yang bersangkutan, terutama adanya ketentuan yang mengatur setelah pekerjaan konstruksi selesai (demobilisasi), sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Kegiatan mobilisasi tenaga kerja dapat menimbulkan dampak kecemburuan sosial dengan masuknya tenaga kerja dari luar wilayah sekitar yang juga dapat berlanjut ke gangguan kamtibmas, dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.

0

2. MOBILISASI ALAT BERAT DAN MATERIAL

Mobilisasi alat berat ditujukan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi berupa; pengangkutan material urug, pekerjaan tanah baik di lokasi untuk penggalian tanah urug maupun di areal lahan kawasan pantai halmahera untuk penimbunan saat proses reklamasi.

Alat berat yang diperlukan selama konstruksi meliputi; kendaraan angkut (dump truk), alat keruk (backhone), excavator dan alat lain yang diperlukan. Kegiatan mobilisasi material ditujukan baik berupa material untuk keutuhan reklamasi maupun untuk bahan bangunan/fasilitas umum (Batu, Pasir, Semen, Besi dll), material akan diadakan secara bertahap dan sesuai kebutuhan perkembangan kegiatan.

Material untuk reklamasi diperoleh dari beberapa quarry yang menyebar di Pulau Ternate. Pada lokasi quarry, material urug hasil penggalian langsung ditempatkan pada kendaraan Dump Truck dengan jumlah maksimum material yang terangkut 3-4 ton setiap Trip. Selanjutnya diangkut ke lokasi pekerjaan penataan lahan kawasan Pantai Halmahera. Berdasarkan Study UKL/UPL Quarry 2006, sumber material urug berasal dari beberapa lokasi quarry yang menyebar di Pulau Ternate, diantaranya; tanah timbunan berasal dari Quarry Tubo dan Batu untuk Tanggul dari Quarry Tarau/Tubo (daerah Batu Angus). Jarak yang ditempuh kendaraan dari Quarry Tubo ke lokasi kegiatan pekerjaan lahan kawasan Pantai Halmahera adalah +5 km dan dari Tarau/Tubo adalah + 9 Km.

Kegiatan mobilisasi alat berat dan pengangkutan material/bahan konstruksi dapat menimbulkan dampak penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, kemungkinan kerusakan prasarana jalan dan gangguan lalulintas, juga berdampak pada gangguan kesehatan masyarakat dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan.

3. PEKERJAAN TANAH

Pekerjaan tanah meliputi pekerjaan tanah baik di lokasi quarry untuk penggalian material urug maupun di areal pekerjaan penataan lahan kawasan Pantai Halmahera untuk penimbunan/pengurukan saat proses reklamasi. Hasil dari urugan pada proses reklamasi, yakni lahan yang diuruk hingga tinggi tertentu, umumnya kering tetapi belum cukup kuat untuk memikul beban bangunan, tanah ini

berangsur akan menguat secara alamiah melalui proses pemadatan yang disebabkan oleh berat tanah tersebut dan pengeringan alamiah. Akan tetapi proses alamiah memerlukan waktu yang cukup lama, maka dapat digunakan teknik pemadatan yang disebut *soil improvement*/proses peningkatan daya pikul dengan menggunakan alat berat.

Kegiatan tersebut dapat menimbulkan dampak penurunan kualitas udara dan kebisingan, gangguan stabilitas tanah (erosi permukaan dan longsor), sedimentasi di sekitar lokasi pekerjaan penataan kawasan Pantai Halmahera dan juga berdampak pada gangguan kesehatan masyarakat dan gangguan biota perairan pesisir.

4. PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN PANTAI HALMAHERA

Pekerjaan penataan lahan kawasan Pantai Halmahera mencakup; penyebaran batu talud penahan ombak, penyebaran batu talud penahan tanah, penyebaran batu kosong, dan pekerjaan talud, serta penyebaran tanah urugan. Setelah tanah urugan disebar, selanjutnya dilakukan perkerasan secara mekanis menggunakan alat berat yang ada. Tahap akhir pekerjaan penataan lahan kawasan Pantai Halmahera adalah pemasangan conblok dan/atau keramik sesuai peruntukan kawasan Pantai Halmahera.

Kegiatan tersebut dapat menimbulkan dampak penurunan kualitas udara dan kebisingan, gangguan kesehatan dan juga berdampak pada peningkatan estetika dan kesempatan kerja.

TAHAP OPERASI

1. PENGOPERASIAN KAWASAN PANTAI HALMAHERA

Kegiatan pengoperasian lahan kawasan pantai halmahera, dilaksanakan segera setelah pekerjaan penataan lahan Pantai Halmahera selesai. Sebagai fasilitas umum dan berdasarkan jenis fasilitas yang tersedia, maka dapat digunakan untuk berbagai kegiatan bidang olahraga dan seni, pendidikan dan budaya, serta bidang pariwisata kota. Kegiatan tersebut dapat menimbulkan

dampak penurunan kualitas udara dan kebisingan, gangguan lalu lintas, peningkatan volume sampah dan limbah domestik, juga berdampak pada peningkatan estetika dan peningkatan kegiatan ekonomi

2. PEMELIHARAAN

Kegiatan pemeliharaan akan dilakukan baik oleh pengelola maupun masyarakat sekitar dan/atau pengguna kawasan Pantai Halmahera. Tugas pengelola dalam hal ini adalah melakukan pemeliharaan dan penataan secara keseluruhan terhadap kawasan Pantai Halmahera dengan berpedoman pada SOP tentang pengelolaan kawasan Pantai Halmahera

Sedangkan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dan/atau pengguna kawasan Pantai Halmahera adalah secara sosial yaitu menjaga dan memelihara lingkungan sekitar agar tetap aman, nyaman dan asri secara estetika. Secara umum, kegiatan pemeliharaan kawasan Pantai Halmahera berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pada aspek perencanaan penulis menilai sudah tepat dan sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kota Ternate yang mengatakan bahwa:

“Perencanaan penataan kawasan Pantai Hamahera sudah sesuai karena ada unsur perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan dalam melakukan kegiatan reklamasi” (Wawancara 28 12 2014 Pukul 14.00 WIT).

Dari pengamatan dan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa dalam aspek konteks menunjukkan bahwa Peraturan-Peraturan program relamasi sudah cukup kuat namun harus ada Perda tentang Kawasan Cagar budaya sedangkan mengenai dampak reklamasi perlu ada tindakan pencegahan oleh pemerintah. Sementara Tujuan, dan perencanaan reklamasi pantai sudah sesuai. Jadi secara umum bisa

di katakan bahwa pada aspek konteks perlu pengkajian ulang

ASPEK INPUT

Pada aspek input akan di bahas mengenai Sumber daya Manusia; sarana dan pra sarana; dan anggaran atau sumber dana kegiatan reklamasi Pantai Halmahera

SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk sumber daya manusia penelitian ini fokus pada pelaku pelaksana kegiatan reklamasi Pantai Halmahera Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate dan CV. Area Tech Konsulindo (konsultan perencanaan, pengawasan, rekayasa dan pengelolaan lingkungan.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate adalah merupakan salah satu bagian instansi teknis pemerintah Kota Ternate. Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, bersama dinas - dinas lainnya dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Ternate No. 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Ternate.

SARANA DAN PRASARANA REKLAMASI

Mengenai sarana dan pra sarana pada proses kegiatan reklamasi Pantai Halmahera adalah sebagai berikut: *Pertama*, lahan dan sarana kerja di area penambangan untuk persiapan *quarry* sebagai material urugan. *Kedua*, Tanah urug, tanah urug diambil dari tanah galian di Kelurahan Tubo. Dalam proses Penambangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat berat seperti *backhoe*, *bulldoser*, *dump truck*. Kemudian diangkut ke area reklamasi. *Ketiga* jalan, yang dipakai untuk menghubungkan mobil dari Tubo ke lokasi reklamasi. Sarana prasarana juga menyesuaikan dengan RTRW Kota Ternate yang di jelaskan dalam pasal 10 bagian ketiga tentang Sistem Jaringan Prasarana Utama yang terdiri atas:

- a. Sistem jaringan transportasi darat
- b. Sistem jaringan transportasi laut
- c. Sistem jaringan transportasi udara

Dari hasil wawancara dengan Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate dan pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program sudah dapat dipenuhi dan memadai ini bisa dilihat dengan proses pelaksanaan kegiatan reklamasi sudah dilaksanakan dan prasarana tata ruang kota telah di tuangkan dalam RTRW Kota Ternate, dimana ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu komponen penting agar pelaksanaan program bisa tercapai

SUMBER DANA REKLAMASI PANTAI

Mengenai pendanaan yang dipakai dalam program penataan kawasan pesisir Pantai Halmahera adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kerja sama pendanaan.

Sesuai dengan lampiran IV Peraturan Daerah no 27 tahun 2014 jumlah anggaran untuk kegiatan rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah organisasi, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate untuk anggaran kegiatan pada tahun 2014 yaitu Jenis belanja pegawai sebesar Rp 1.465.770.600,00, jenis belanja barang dan jasa sebesar Rp 8.995.677.406,00, dan modal sebesar Rp 80.594.396.346,00. jadi jumlah dana untuk kegiatan Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2014 secara keseluruhan adalah Rp 91.055.844.352,00.

Namun dalam proses pendanaan dari pihak Kabid Cipta Karya Dinas PU menjelaskan:

“Sesuai dengan Perda No 2 Tahun 2012 Pasal 50 ayat 2 sumber dana terkadang ada dari pihak ketiga atau investasi swasta yang melakukan

*kerja sama dengan pemerintah Kota Ternate untuk kegiatan reklamasi”
(wawancara tanggal 27 Januari 2015 pukul 14.20.)*

ASPEK PROSES

Pada aspek proses membahas mengenai deskripsi program reklamasi mencakup (apa, siapa, kapan) reklamasi dilaksanakan.

A. DESKRIPSI REKLAMASI PANTAI HALMAHERA

Penataan lahan kawasan Pantai Halmahera di Kota Ternate, merupakan wujud dari program pengembangan kawasan perkotaan di bidang jasa dan pariwisata oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate. Dalam pelaksanaan pembangunan Kota Ternate, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Ternate tahun 2012-2023 dan RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang) Kota Ternate yang telah disusun, menjadi pertimbangan utama dan/atau landasan hukum dalam proses pembangunan tersebut selanjutnya menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan Kota Ternate secara menyeluruh.

Kegiatan reklamasi pantai di Kota Ternate telah dilakukan sejak zaman Kolonial Belanda namun pada tahun 2001 keatas yang lebih sering ada kegiatan reklamasi pantai, selain kawasan Pantai Halmahera ada beberapa kawasan yang sudah di reklamasi seperti kawasan tapak I Plus, II Plus, dan III Plus yang di manfaatkan sebagai Jalan, Taman Kota, Mall, Mesjid, Pertokoan dan Pasar. Khusus Pantai Halmahera ada beberapa lahan yang sudah direklamasi dan sudah di kelola sehingga menjadi bangunan komersil seperti Taman Kota, pertokoan dan Hipermart. Namun ada juga lahan yang sudah direklamasi tetapi belum di kelola oleh pemerintah Kota Ternate karena memiliki masalah pengoperasian lahan dan izin dari BLH Kota Ternate, sesuai dengan pengamatan yang di temui dilapangan bahwa lahan reklamasi yang dibangun oleh Dinas pekerjaan Umum pada tahun 2013 itu diklaim pihak kesultanan merupakan tanah adat Kesultanan Ternate dan melanggar Undang-Undang cagar Budaya, reklamasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dianggap sebagai sebuah kesalahan karena lahan ini merupakan

lahan adat yang perlu di jaga dan lestarikan karena merubah konstruksi situs kurang lebih 100 m dari situs budaya melanggar regulasi.

Reklamasi lahan ini merupakan polemik yang luar biasa yang terjadi antara pemerintah Kota Ternate dengan pihak Kesultanan Ternate sehingga ini yang menyebabkan lahan yang berjarak sekitar 100 meter dari kawasan “Dodoku Ali” yang dianggap merupakan Situs budaya sampai saat ini tidak dimanfaatkan untuk kawasan bisnis

Polemik terus berlanjut karena antara pemerintah Kota Ternate dan pihak kesultanan Ternate saling mengklaim bahwa lahan yang jaraknya sekitar 100 m dari kawasan “Dodoku Ali” merupakan milik mereka masing-masing sehingga sampai saat ini lahan tersebut masih belum di manfaatkan.

Dengan masalah diatas sehingga di bentuklah Badan Kordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (BKPRD) lembaga ini adalah lembaga yang bersifat ad-hoc di isi oleh aparat pemerintah dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pertanian dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Badan ini berfungsi untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Ternate dan mempunyai fungsi membantu tugas Walikota dalam kordinasi penataan ruang di daerah.

Dengan masalah yang terjadi antara pemerintah Kota Ternate dan Kesultanan Ternate ini menunjukkan bahwa bukan hanya pada aspek melanggar situs budaya tapi juga ada aspek kepentingan politik maka dari itu perlu dijadikan sebagai pengalaman sehingga kita perlu perencanaan dan perangkat hukum yang jelas. Kekayaan potensi alam dan budaya Kota Ternate juga harus diperlakukan secara bijak, dilandasi kekuatan hukum yang jelas (Perda tentang Perlindungan kawasan Suaka Alam/Margasatwa dan Perda Pelestarian Kawasan/

Benda Cagar Budaya dan Bangunan Tua/Bersejarah). Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga menjadi faktor pendukung yang sangat besar, secara sosial yaitu menjaga dan memelihara lingkungan sekitar agar tetap aman, nyaman dan asri secara estetika. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan konstruksi sebagai tenaga kerja dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dari kegiatan-kegiatan pembangunan. Sampai saat ini Reklamasi Pantai Halmahera tetap dilaksanakan namun tidak menghilangkan eksistensi “Dodoku Ali” sebagai kawasan cagar budaya.

Sementara aspek pelaku yang melaksanakan kegiatan reklamasi adalah perorangan/badan yang terlibat dalam penataan kawasan Pantai Halmahera

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kota Ternate: *“Reklamasi pantai di Kota Ternate pada umumnya dilakukan oleh Badan/swasta dan perorangan namun kegiatan reklamasi yang dilaksanakan di pantai Halmahera Cuma dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum bekerja sama yang badan usaha swasta (kontraktor/pengembang)”* (wawancara tanggal 26 Januari 2015 Pukul 11.30 WIT).

Berdasarkan deskripsi reklamasi pantai diatas dapat diambil kesimpulan bahwa reklamasi di Pantai Halmahera masih memiliki masalah izin lahan oleh BLH Kota Ternate, sementara mengenai waktu pelaksanaan kegiatan reklamasi Pantai Halmahera di laksanakan pada tahun 2013 namun sampai saat ini lahan yang sudah direklamasi tersebut tidak dimanfaatkan, sedangkan yang melaksanakan reklamasi di Pantai Halmahera adalah Dinas Pekerjaan Umum dan badan yang melakukan kegiatan reklamasi. maka dari itu perlu ada evaluasi terhadap program-program reklamasi selanjutnya

ASPEK PRODUK

Pada aspek ini membahas mengenai pengelolaan tata ruang; dan

perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha

A. PENGELOLAAN TATA RUANG DAN LAHAN

Pada prinsipnya, pembangunan yang mengacu pada konsep tata ruang tidak akan secara signifikan mengganggu daya dukung dan fungsi tanah dan lahan. Alokasi kawasan lindung dalam suatu wilayah akan menjamin berlangsungnya fungsi ekologis kawasan tersebut dalam rangka melindungi dan menjamin keberlanjutan aktivitas kawasan budidaya. Berlangsungnya fungsi lindung dari komponen lahan dan tanah dalam kawasan lindung akan menjamin tersedianya air untuk kebutuhan kawasan budidaya (irigasi, air baku untuk kebutuhan industri dan domestik), mencegah terjadinya banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau, mencegah terjadinya erosi, sedimentasi dan pendangkalan waduk, sungai, dan danau). Sebaliknya keberlanjutan aktivitas budidaya (pertanian, perikanan, industri, pariwisata, pemukiman) bergantung pada berlangsung tidaknya fungsi lindung.

Pada keadaan tertentu, terdapat kawasan penyangga yang letaknya diantara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Tujuannya untuk mencegah pergeseran garis batas kawasan budidaya ke dalam kawasan lindung dan memberikan ruang peralihan antara kawasan budidaya dan lindung. Konsentrasi ruang-ruang permukiman berada lebih banyak di lahan dengan kelandaian sampai sekitar 15%, khususnya di wilayah Kecamatan Ternate Selatan dan Ternate Utara Fungsi pertanian/perkebunan terdapat di bagian pedalaman dengan kelerengan sekitar 10% s/d sekitar 25% hingga pada beberapa spot lokasi pada kelerengan 40%. Sedangkan pada lahan dengan kelerengan sekitar 25% keatas, dan khususnya diatas 40% didominasi oleh fungsi hutan lindung dan hutan.

Fungsi pertanian/perkebunan terdapat di bagian pedalaman dengan kelerengan sekitar 10% s/d sekitar 25% hingga pada beberapa spot lokasi pada kelerengan 40%. Sedangkan pada lahan dengan kelerengan sekitar 25% keatas, dan khususnya diatas 40%

didominasi oleh fungsi hutan lindung dan hutan konservasi.

Fungsi kawasan zona bahaya gunung berapi hanya terdapat di Pulau Ternate, sebagai bentuk antisipasi penyediaan ruang untuk aliran lava dan lahar dingin campur batuan akibat letusan Gunung Gamalama. Zona bahaya gunung berapi ini paling banyak menempati areal di Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Pulau Ternate, serta di lingkaran Gunung Gamalam sampai pada radius sekitar 4 KM dari pusat puncak gunung.

Secara geografi wilayah Kota Ternate merupakan daerah dengan kemiringan tinggi pada bagian tengah, sehingga pemanfaatannya hanya terbatas untuk kegiatan fungsi lindung dan perkebunan serta hutan produksi terbatas, walaupun difungsikan untuk permukiman, maka diperlukan pengendalian yang ketat mengenai kepadatan bangunan dan penduduknya. Kesimpulannya secara geografis, terdapat ruang-ruang dengan fungsi dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Ruang Kawasan Terbangun (Ruang perumahan, perkantoran, terminal-terminal, pusat-pusat pertokoan/perdagangan, kawasan industri)
- 2) Ruang Kawasan Terbangun dengan pengendalian Kepadatan (Ruang pemukiman dengan kelerengan agak tinggi, dan kawasan pesisir)
- 3) Ruang Kawasan Lindung (Hutan Lindung, kawasan dengan kelerengan tinggi)
- 4) Ruang Kawasan Permukiman (kawasan kegiatan permukiman, termasuk pendidikan, rekreasi, dll)
- 5) Ruang Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Perkebunan (kawasan potensial untuk kegiatan pertanian/perkebunan)
- 6) Ruang kawasan bahaya bencana Gunung Berapi (diperlukan sebagai kawasan non terbangun, atau sebagai kawasan lindung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan A. Malik Ibrahim Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate yang mengatakan

bahwa: Pengelolaan tata ruang di Kota Ternate sudah dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Ternate tahun 2012-2023, dari segi pemanfaatan ruang yang ada saat ini, dari uraian diatas dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa penataan ruang di Kota Ternate sudah di kelola dengan cukup baik karena pada kawasan kawasan bahaya bencana diperuntukan sebagai kawasan non terbangun atau kawasan lindung

B. PERLUASAN LAPANGAN KERJA DAN KESEMPATAN USAHA

Perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha merupakan bagian dari pemanfaatan kegiatan reklamasi oleh pemerintah Kota Ternate.

1) Jenis Kegiatan

Untuk menjelaskan penduduk usia diatas 15 tahun menurut jenis kegiatan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 1: PENDUDUK USIA DIATAS 15 TAHUN MENURUT JENIS LAPANGAN USAHA UTAMA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DI KOTA TERNATE

| NO | JENIS LAPANGAN KERJA UTAMA | PENDUDUK (JIWA) | | | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------------|-------|
| | | Laki-Laki Populasi | % | Perempuan Populasi | % | LK+PR Populasi | % |
| 1 | Pertanian | 6266 | 12,68 | 3549 | 12,4 | 9830 | 12,58 |
| 2 | Pertambangan/Galian | 198 | 0,4 | 0 | 0 | 188 | 0,24 |
| 3 | Industri | 1374 | 2,78 | 910 | 3,18 | 2282 | 2,92 |
| 4 | Listrik, gas dan air | 574 | 1,16 | 155 | 0,54 | 735 | 0,94 |
| 5 | Konstruksi | 4843 | 9,8 | 0 | 0 | 4860 | 6,22 |
| 6 | Perdagangan | 12715 | 25,73 | 14509 | 50,69 | 27224 | 34,84 |
| 7 | Transportasi | 11080 | 22,42 | 309 | 1,08 | 11440 | 14,64 |
| 8 | Lembaga keuangan | 722 | 1,46 | 326 | 1,14 | 1047 | 1,34 |
| 9 | Jasa | 11648 | 23,57 | 8865 | 30,97 | 20535 | 26,28 |
| | Total | 49419 | 100 | 28623 | 100 | 78139 | 100 |

Sumber: BPS Kota Ternate, 2012

Berdasarkan jenis pekerjaan penduduk Kota Ternate di atas 15 tahun pada tahun 2013 mayoritas bekerja di sektor perdagangan sebesar 27.224 jiwa atau 34,84%, terbesar kedua di sektor jasa sebesar 20.535 jiwa atau 26,28%, dan terbesar ketiga di sektor transportasi. Terkecil di sektor pertambangan dan penggalian 188 jiwa 0,24%.

DAMPAK REKLAMASI PANTAI HALMAHERA

Mengenai dampak reklamasi Pantai Halmahera akan dibahas dari berbagai aspek yaitu, aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial. Dampak lingkungan yang akan terjadi baik positif maupun negatif diantaranya;

Pertama, perubahan fungsi lahan karena adanya kegiatan pengadaan tanah pada tahap pra konstruksi yaitu Penurunan kualitas udara karena adanya mobilisasi alat berat dan material, pekerjaan tanah, dan pembangunan fasilitas umum (debu dan gas kendaraan bermotor). Peningkatan kebisingan, di karenakan pada tahap konstruksi ada kegiatan mobilisasi alat berat dan material, pekerja tanah, dan sumber bising terutama bersumber dari lalu-lalang kendaraan pengangkut material uruk saat melakukan kegiatan pengangkutan dan pelaksanaan konstruksi fisik secara keseluruhan.

Gangguan lalu lintas, karena lalu-lalang kendaraan pengangkut material uruk saat melakukan kegiatan pengangkutan dan pelaksanaan konstruksi fisik secara keseluruhan. Peningkatan volume sampah dan limbah domestik. Gangguan kualitas air laut karena pada tahap konstruksi adanya kegiatan pekerjaan tanah dan pembangunan fasilitas umum. Gangguan biota perairan pesisir dengan berkurangnya keanekaragaman biota pesisir. Sebagai parameter gangguan biota perairan pesisir di tunjukan dengan kelimpahan plankton dan benthos yang juga sebagai indikator biologi untuk menilai kualitas lingkungan perairan. Gangguan fasilitas umum (jalan).

Adapun hasil wawancara dengan Nasrul Andini Kepala Bidang

Pecegahan dan AMDAL Badan Lingkungan Hidup Kota Ternate yang mengatakan bahwa:

“Dampak lain dari kegiatan reklamasi adalah peningkatan volume sampah pada tahap pengoperasian dan pemeliharaan terutama sampah domestik baik sampah organik maupun sampah anorganik dan/atau sampah basah dan kering. “ (Wawancara 15 12 2014 Pukul 10.00 WIT).

Dari dampak lingkungan yang terjadi seperti Gangguan biota perairan pesisir dengan berkurangnya keanekaragaman biota pesisir, akses jalan menjadi lancar berarti bahwa pada aspek dampak reklamasi Pantai Halmahera perlu ada tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kedua, dampak sosial diantaranya Kecemburuan sosial, karena pada tahap konstruksi adalah kegiatan mobilisasi tenaga kerja, karena memperkerjakan tenaga kerja dari luar. Peningkatan estetika karena dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya estetika lingkungan (aman, nyaman, dan asri).

Selain dampak yang disampaikan diatas ada juga dampak lain seperti yang disampaikan oleh Lurah Kelurahan Soa-Sio Ibu Aisyah Hi Amir menyampaikan bahwa:

“Dampak reklamasi bukan hanya pada akses jalan dan gangguan biota laut namun juga keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) juga terganggu karna masyarakat menjadikan tempat ini sebagai tempat berkumpul, berdiskusi dan berwisata sehingga mengganggu masyarakat sekitar” (Wawancara 17 Desember 2014 Pukul: 10.30).

Ketiga, dampak ekonomi dari kegiatan reklamasi adalah peningkatan kegiatan perekonomian karena adanya kegiatan ekonomi sekitar lokasi kegiatan dan peningkatan pendapatan baik pekerja maupun masyarakat dan peningkatan kesempatan kerja karena ada kegiatan mobilisasi tenaga kerja, mobilisasi material dan pelaksanaan

konstruksi fisik secara keseluruhan.

Peningkatan kegiatan perekonomian karena adanya kegiatan ekonomi, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Farida salah satu masyarakat yang merasakan dampak reklamasi

“Setelah kegiatan Reklamasi kami memiliki kesempatan usaha karena kita di perbolehkan untuk berdagang di sepanjang jalan Pantai Halmahera” (wawancara tanggal 25 Desember 2014 Pukul 08:30)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. EVALUASI PROGRAM

- 1) Pada aspek konteks menunjukkan bahwa Peraturan-Peraturan, dampak reklamasi perlu di kaji ulang sehingga masalah yang terjadi karena kegiatan reklamasi tidak lagi terjadi. Sementara perencanaan reklamasi pantai sudah sesuai dan Tujuan reklamasi belum tercapai dan membutuhkan proses yang panjang sehingga tujuan ini bisa tercapai.
- 2) Pada aspek input menunjukkan bahwa sumber daya manusia, sarana pra sarana dan sumber dana sudah sesuai dengan ketentuan namun kedepannya perlu ditingkatkan lagi sehingga lebih baik.
- 3) Pada aspek proses reklamasi Pantai Halmahera masih memiliki masalah izin lahan oleh BLH Kota Ternate, dan waktu pelaksanaan reklamasi pada tahun 2013 tidak dimanfaatkan sehingga pelaksanaannya masih tertunda, maka dari itu perlu ada evaluasi terhadap program-program reklamasi selanjutnya.
- 4) Pada aspek produk Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa penataan ruang di Kota Ternate sudah di kelola dengan cukup baik.

2. DAMPAK REKLAMASI PANTAI HALMAHERA

Penurunan kualitas air laut laut, hal ini terjadi karena pada tahap konstruksi adanya kegiatan pekerjaan tanah dan pembangunan fasilitas umum dan indikatornya adalah Kepmen LH No.51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut. Gangguan biota perairan pesisir dan berkurangnya keanekaragaman biota pesisir, ditunjukkan dengan kelimpahan plankton dan benthos. Kecemburuan sosial, karena pada saat konstruksi mempekerjakan tenaga kerja dari luar. Peningkatan estetika lingkungan (aman, nyaman, dan asri), terjadi karena ada tahap pemeliharaan lahan. Peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat, di tujukan dengan adanya kegiatan ekonomi sekitar lokasi dan meningkatnya pendapatan para pedagang. Penambahan kesempatan kerja, karena ada penerimaan tenaga kerja sebagai pengelola lahan dan karyawan Hypermart. Dari dampak diatas maka perlu ada tindakan pencegahan oleh pemerintah dan memanfaatkan program reklamasi agar ada peningkatan kesempatan usaha dan kesejahteraan bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi & Jabar, Cipi S, *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Toritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Djakapermana, Ruchyat Deni *Buku Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir*. Kementerian Pekerjaan Umum kerja sama Kementerian Kelautan. RI, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup RI dan lembaga penelitian IPB Bogor: 2012.
- Dahuri Rokhmin, dkk. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: PT balai Pustaka (Persero) 2013.
- Manan Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII: Yogyakarta, 2010.
- Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remmaja Rosdakarya, 2014.
- Dokumen
Usaha pengelolaan lingkungan (UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan *Kegiatan Pekerjaan Lahan Kawasan Dodoku Ali*, 2013
- Artikel/Jurnal
Moch. Huda Choirul, *Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan*

- Lingkungan Hidup*, jurnal Volume XVIII No. 2 Edisi Mei, 2013.
- Patittingi Farida, *"Reklamasi Di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil"*, Materi sosialisasi Perpres No.122/2012, Gland Clarion Hotel: Makassar, 2013.
- Maskur Ali. Tesis *"Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Di Kota Semarang"*, 2008.